

**BATASAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN
NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN AGAR
DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

SATRIA DEWA PRATAMA

NIM. 50 2018 350

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : BATASAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN
NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN AGAR
DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA**



NAMA : Satria Dewa Pratama
NIM : 50 2018 350
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

2. Hj. Yonani, SH., MH ()

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ()

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH ()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SATRIA DEWA PRATAMA

NIM : 50 2018 350

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“BATASAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN NOTARIS DALAM
PROSES PERADILAN AGAR DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN
AKTANYA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Maret 2023



SATRIA DEWA PRATAMA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“BATASAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN AGAR DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yonani Hasyim, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

7. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2023
Penulis

Satria Dewa Pratama

MOTTO :

“janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S. Ali-Imran : 139)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

BATASAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN AGAR DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA OLEH SATRIA DEWA PRATAMA

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, salinan atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan batasan keterangan yang diberikan notaris dalam proses peradilan agar dapat menjaga kerahasiaan aktanya, dan juga untuk mengetahui dan memahami notaris memberikan keterangan terhadap suatu perkara agar dapat mengungkap akta yang dibuatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagai mana ditentukan dalam sumpah jabatan notaris.

Dalam hal memberikan kesaksian, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain.

Kata Kunci : *Batasan Keterangan yang diberikan Notaris*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Peranan Notaris Bagi Masyarakat.....	14
B. Tugas dan Wewenang Notaris	15
C. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti.....	18

D. Syarat Akta Notaris Sebagai Alat Bukti	20
E. Kode Etik Notaris	21

BAB III PEMBAHASAN

A. Batasan Keterangan Yang Diberikan Notaris Dalam Proses Peradilan Agar Dapat Menjaga Kerahasiaan Aktanya	26
B. Pemberian Keterangan Notaris Terhadap Suatu Perkara Agar Dapat Mengungkap Akta Yang Dibuatnya.....	28

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 No. 3, selanjutnya disebut PJN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia tidak dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹ Notaris adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris.

Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang

¹Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 157

membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.² Menurut defenisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam undang-undang yang berkaitan dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu menyatakan:

Notaris berwenang membuat akta otektik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan tersebut. Selain membuat akta otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langusng untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksud disini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi).

²A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 28

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 1866 KUH Perdata yang dapat menjadi alat bukti, yaitu:

- a. bukti tertulis
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah.

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

1. kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik
2. kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya
3. kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.³

Sering perjalan dari waktu ke waktu dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh pengacara), jaksa, hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam

³HGS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Jakarta, 1996, hlm. 55

pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa diantara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris dan atas ketertiban itu notaries ikut bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.⁴

Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban selain berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga berdasarkan ketentuan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1) yakni: sebelum seorang notaris melaksanakan jabatannya, terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Antara lain sumpah tersebut berbunyi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), yakni:

⁴A. Kohar, *Op. Cit*, hlm. 28

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 54, menyatakan bahwa: Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum pidana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 1909 KUH Perdata dan Pasal 322 ayat (1) yang masing-masing berbunyi:

Pasal 170 ayat (1) KUHP: mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Pasal 1909 ayat (2) huruf e KUH Perdata: segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 322 ayat (1) KUHP: barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 600 (enam ratus).

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.⁵

Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris mempunyai hak angkar sebagai pejabat umum yang professional, dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, disisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan public guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Dengan

⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ganesa Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 26

adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggungjawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris yakni: “kecuali undang-undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni: “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua pasal tersebut, terkesan seorang notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya untuk melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas yang berjumlah sembilan orang, yang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademi.

Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ujung tombak dari pengawasan jangan sampai diisi oleh orang yang tidak menguasai kenotariatan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah berwenang untuk:

- a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protocol notaries yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan, harus mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pembentukan Majelis Pengawas, termasuk tata caranya, bagaimana pemeriksaannya kemudian bagaimana prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta, kemudian mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka telah diatur sanksi-sanksinya, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara ataupun permanent. Hal tersebut menunjukkan adanya ketahasaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Majelis Pengawas Daerah, juga harus mendengarkan keterangan notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan alat bukti. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya tersebut mengenai segala hal-hal yang diberitahukan atau dipercayakan kepadanya, dalam rangka menjalankan jabatannya, notaris harus merahsiakan serapat-rapatnya sesuai dengan sumpah jabatannya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan

kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “BATASAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN AGAR DAPAT MENJAGA KERAHASIAAN AKTANYA”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja batasan keterangan yang diberikan notaris dalam proses peradilan agar dapat menjaga kerahasiaan aktanya ?
2. Apakah notaris yang memberikan keterangan terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap keterangan yang diberikan notaris dalam proses peradilan agar dapat menjaga kerahasiaan aktanya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan batasan keterangan yang diberikan notaris dalam proses peradilan agar dapat menjaga kerahasiaan aktanya

2. Untuk mengetahui dan memahami notaris memberikan keterangan terhadap suatu perkara agar dapat mengungkap akta yang dibuatnya.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Keterangan adalah: Kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat.⁶
2. Peradilan adalah: segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa,

⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 29 November 2022

memutuskan dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “In Concreto”.⁷

3. Notaris adalah: pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. (Pasal 1 angka 1 UU No 2 tahun 2014)
4. Akta adalah: dapat berarti luas = perbuatan hukum (*rechts handeling*) arti sempit = suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu dapat dibedakan antara: surat otentik dan di bawah tangan.⁸

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan batasan keterangan yang diberikan notaris dalam proses peradilan agar dapat menjaga kerahasiaan aktanya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:

⁷ <http://www.pa.pulangpisau.go.id>, diakses, tanggal 29 November 2022

⁸Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian dan peranan notaris bagi masyarakat, tugas dan wewenang notaris, akta notaris sebagai alat bukti, syarat akta notaris sebagai alat bukti, kode etik notaris.

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai batasan keterangan yang diberikan notaris dalam proses peradilan agar dapat menjaga kerahasiaan aktanya, dan juga mengenai notaris memberikan keterangan terhadap suatu perkara agar dapat mengungkap akta yang dibuatnya.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Banlwan Soerodjo, dung, 19983
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003
- Komar Andassasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, Biografi Publising, 1996
- Lumban Tobing. G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ganesa Indonesia, Jakarta, 1985
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2022
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1982
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

C. Majalah:

Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesia Hukum di Indonesia*, Majalah, Renvoi, Desember 2005